



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 4 Agustus 1973.
Nomor : 15690/73.
Perihal : Pembentukan Panitia Pemilihan Ratu Kota
Kembang Tahun 1973
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemilihan Ratu Kota Kembang 1973, perlu dibentuk suatu Panitia Penyelenggara yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 9 tahun 1969;
2. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 4285/71 tanggal 1 April 1971 perihal Pembentukan Kantor Pariwisata Daerah Kotamadya Bandung;
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 15689/73 tanggal 4 Agustus 1973 perihal Penyelenggaraan Ratu Kota Kembang 1973;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Membentuk Panitia Penyelenggara Pemilihan Ratu Kota Bandung 1973 dengan susunan dan personalia sebagai berikut :

1. PELAKSANA :

Ketua Umum : I. MUCHIDIN WIRANATAKUSUMAH
/AMS GOLKAR.

Ketua I : Ibu SUHARDJO (Pertiwi Kotamadya
Bandung).

Ketua II : ACHMAD SAMSUDIN B.A.
(KAPARDA).

Ketua III : PAGARULY B.A. (C.V. HARUMAN
Bandung).

Sekretaris Umum : MOCH. TATANG EFFENDY
(KAPARDA).

Sekretaris I : GOESTI AGUS JA'FAR (KAPARDA).

Sekretaris II : MOCH. HASYIM EFFENDY
(KAPARDA).

Bendahara Umum : Dra. RANIDAR (C.V. HARUMAN
Bandung).

Bendahara I : Ibu KOSASIH (Pertiwi Kotamadya
Bandung).

Bendaharwan II : LUKMAN NULHAKIM (KAPARDA).
Pembantu Umum : ACHMAD SAELAN (P.W.I.)

2. KOORDINATOR :

2.1 Koordnator : KARMAN SETIAWIDJAJA B.A. (URDAL
Logistik Kotamadya Bandung).
Ibu MAKBUL (Pertiwi Kotamadya
Bandung).

2.2. Koordinator
Publikasi
& Dokumentasi : HUMAS Kotamadya Bandung.
B.K.T.K. Kotamadya Bandung.

2.3. Koordinator
Kesehatan : Drs. SAYOGA (D.K.K. Kotamadya
Bandung).
Ibu RUSTANDI (Pertiwi Kotamadya
Bandung).

2.4. Koordinator
Protokol : AGUS ABDURACHMAN (Protokol
Kotamadya Bandung.
SENAT AKTRIPA BANDUNG.

2.5 Koordinator
Dewan Juri : R.E. KOSASIH BC. AP. (P.N. POS &
GIRO).

2.6. Koordinator
Keamanan : TIBUM Kotamadya Bandung.

2.7. Koordinator
Penyelenggara
Acara : OKA IDLIS JUTI B.A. (Wadir III
AKTRIPA).

2.8. Koordinator
Hadiah : NADI SASTRAKUSUMAH B.A. (Pds. Kep
TIC. II).

2.9. Koordinator
Peserta : LUKMAN NULHAKIM (KAPARDA).

2.10. Koordinator
Panggung
& Dekorasi : GUMILAR ARGASASMITA (KAPARDA)
DODI SURYADI (KAPARDA).

2.11. Koordinator
Undangan : PERTIWI - KAPARDA Kotamadya
Bandung.

2.12. Koordinator
Konsumsi : Ibu SAMSUDIN TJURITA (Pertiwi
Kotamadya Bandung).

2.13. Koordinator
Penyuluhan
& Pembinaan : Ibu RUSMANA (Pertiwi Kotamadya
Bandung), dan KAPARDA.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat,
2. DIPARDA Propinsi Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung,
4. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
5. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
6. Para Ass. Bidang/Kepala Dinas/Insp. Pengawasan/Sub. Direktorat/Kantor/Bagian Kotamadya Bandung;
7. Pertiwi Kotamadya Bandung;
8. C.V. HARUMAN Kotamadya Bandung;
9. Senat AKTRIPA Bandung,
10. P.W.I/R.R.I./T.V.R.I.
11. Ketua B.K.T.K. Kotamadya Bandung,
12. Segenap Panitia Pemilihan Ratu Kota Kembang 1973.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDU

Tanggal : 23 Juli 1973.
Nomor : 14930/73.
Perihal : Susunan Personalia Team Penilai dan pola Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan di Kotamadya Bandung.

PEMBAGIAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN RATU KOTA KEMBANG 1973.

I. PELAKSANA :

1. Ketua Umum : Bertanggung Jawab secara keseluruhan, baik intern maupun extern dari pada pelaksanaan pemilihan Ratu Kota Kembang tahun 1973.
2. Ketua I :
 1. Mengawasi dan meneliti calon peserta Pemilihan Ratu Kota Kembang tahun 1973.
 2. Mewakili atas nama Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan.
3. Ketua II :
 1. Memberi pengarahan kepada pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara acara
 2. Memanage kegiatan yang bersifat komersil
 3. Memekanisir kesekretariatan Panitia Penyelenggara Pemilihan Ratu Kota Kembang 1973.
4. Ketua III :
 1. Menampung dana bagi kebutuhan biaya penyelenggaraan.
 2. Mempertanggung jawabkan dana riil bagi kebutuhan kelancaran operasional panitia.
5. Sekretaris Umum :
 1. Bertanggung atas segala kegiatan administrasi Panitia Penyelenggara Pemilihan Ratu Kota Kembang 1973.
 2. Membawahi dan memekanisir urusan-urusan surat menyurat keluar dan masuk
 3. Mengawasi jalannya kesektariatan dalam rangka pelaksanaan teknis administrasi.

6. Sekretaris I :
 1. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis surat-surat.
 2. Mempersiapkan perlengkapan sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
 3. Mengadakan koordinasi dengan instansi luar.
7. Sekretaris II :
 1. Melaksanakan segala kebutuhan surat-menyerat termasuk cetakan, tikker dsb.
 2. Bertanggung Jawab pada Sekretaris Umum
8. Bendahara Umum :
 1. Bertanggung jawab atas segala pengeluaran dan pemasukan uang, serta segala kegiatan masalah keuangan, termasuk dalam usaha pemasukan dari penjualan tiket.
 2. Bersama-sama panitia dapat menentukan anggaran pembiayaan Panitia.
 3. Melakukan pengawasan pembukuan.
9. Bendahara I :
 1. Bersama-sama bendahara umum menyelenggarakan pembukuan sehubungan dengan adanya pengeluaran & pemasukan keuangan.
 2. Melaksanakan kebutuhan untuk konsumsi panitia, juri dan peserta selama kegiatan pemilihan berlangsung.
10. Bendahara II :
 - Melaksanakan tugas sehubungan dengan usaha-usaha keuangan

II. KOORDINATOR :

1. Koordinator Logistik : Bertanggung jawab atas segala perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan Panitia Penyelenggara, termasuk didalamnya a.l. : Light, Sound System, Tempat Penyelenggaraan, Dekorasi, Transportasi, Stage dllsb.
2. Koordinator Juri : Bertugas mengurus/menyusun team juri untuk mengadakan kontak dengan juri-juri dan pembagian tugas juri sesuai dengan bidangnya. Sehubungan dengan penilaian..
3. Koordinator penyelenggara/Acara : Bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya pertunjukan-pertunjukan serta pembuatan acara/program dalam pelaksanaannya agar ada koordinasi yang ketat dengan bagian logistik, Juri dan protokol.

4. Koordinator Publikasi & Dokumentasi : Mengadakan kegiatan Publikasi, a.l. :
Berita-berita di Radio.
di Surat-surat kabar,
di Bioskop untuk Slide,
Spanduk, poster, edaran
Menyelenggarakan foto2 untuk dokumentasi selama pemilihan berlangsung.
5. Koordinator Protokol : Bertanggung jawab atas bidang protokoler termasuk didalamnya koordinasi dengan juri dan acara.
6. Koordinator Keamanan : Bertugas dan Bertanggung jawab dalam hal keamanan selama berlangsungnya kegiatan Pemilihan Ratu Kota Kembang 1973.
7. Koordinator Kesehatan : Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pengecekan kesehatan baik Ratu2 maupun membantu Panitia dalam bidang kesehatan selama terselenggaranya Pemilihan.
8. Koordinator Panggung & Dekorasi : Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan dan penyelenggaraan dekor dan panggung selama Pemilihan berlangsung.
9. Koordinator Konsumsi : Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya/penyediaan konsumsi baik untuk Peserta & Panitia serta Juri selama Pemilihan berlangsung.
10. Koordinator Penyuluhan dan Bimbingan :
 1. Bertugas mengadakan bimbingan dan penyuluhan selama pemilihan Ratu Kota Kembang 1973 berlangsung.
 2. Bertugas mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada Ratu2 Kota Kembang 1973 dalam rangka mengikuti Pemilihan Ratu Jawa Barat 1973.

11. Koordinator hadiah :
1. Bertugas untuk bertanggung jawab atas segala bentuk hadiah yang telah diterima
 2. Mengusahakan jalar keluar untuk mencari Hadiah.
12. Koordinator Peserta :
1. Bertuga untuk pencatatan peserta/ administratif.
 2. Mengadakan cheking para pendaftar yang sudah masuk.
 3. Bertanggung jawab terhadap peserta selama Pemilihan berlangsung.
13. Koordinator Undangan :
1. Merencanakan, mencetak materi undangan.
 2. Bertugas untuk mengkoordinir undangan yang keluar.
 3. Bekerja sama dengan Protokol dan acara dalam menentukan tempat para undangan.
 4. Bertanggung jawab segala undangan yang terjual dan tidak terjual termasuk undangan VIP.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikotamdy Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)